

Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan

Sri Nur Hari Susanto

Email : Nurhari60@Yahoo.Co.Id

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Abstract

Administrative authority can be obtained by means of attribution, delegation and mandate. Attribution is a way of obtaining the authority given or assigned to a particular position. Delegation authority is a form of transfer of authority, and mandate authority is the assignment authority. The limits of the use of administrative authority are measured based on the legality principle, both formal legality and material legality. Formal legality relates to powers and procedures and material legality relating to the purpose of granting authority by laws and regulations. Flaw in power will result in government actions being null and void, while procedural defects can be invoked, but not by law.

Keywords: governmental authority, obtained by means, limitations

A. Pendahuluan

Istilah wewenang disejajarkan dengan istilah “*bevoegdheid*” dalam istilah hukum Belanda. Kedua istilah ini terdapat sedikit perbedaan yang terletak pada karakter hukumnya, yaitu istilah “*bevoegdheid*” digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun dalam konsep hukum privat, sementara istilah wewenang atau kewenangan di Indonesia selalu digunakan dalam konsep hukum publik.¹ Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Begitu pentingnya kedudukan wewenang ini sehingga F.A.M. Stroik dan J.G. Steenbeek² menyatakan: “*Het begrip bevoegdheid is dan ook een kembergrip in het staats en administratief recht*”.(wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi).

¹ Philipus M Hadjon, *Tentang Wewenang*, (Surabaya : Yuridika, 1997), hlm. 1

² F.A.M. Stroik dan J.G. Steenbeek, *Inleiding in het Staat en Administratief Recht*, (Alphen aan den Rijn : Samson HD Tjeenk Willink, 1985), hlm 26

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris. *Authority* dalam Black’s Law Dictionary³ diartikan sebagai *Legal power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*. (Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

Selanjutnya oleh H.D Stout⁴ dikatakan bahwa : “*Bevoegdheid is een begrip uit bestuurlijke organisatierecht, watkan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heeft op de verkrijging en uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in hetbestuursrechtelijke rechtsverkeer*”.(Wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan atura-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik).

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu **pengaruh**, **dasar hukum**, dan **konformitas hukum**. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).⁵

Wewenang dikaitkan dengan konsep “*bestuur*”, maka kekuasaan pemerintahan tidaklah semata sebagai kekuasaan terikat (*gebonden bestuur*), tetapi juga merupakan suatu kekuasaan bebas (*vrij bestuur, discretionary power, Ermessen*).

N.M Spelt & ten Berge⁶ dalam hubungan ini membedakan dua macam kebebasan pemerintahan (*vrij bestuur*) dalam uraiannya sebagai berikut : “*De vrij die een wettelijke regeling aan een bestuursorgaan kanlaten bij het geven van een beschikking wordt wel*

³ Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, (St Paul Minn : West Publishing, 1990), hlm. 133

⁴ H.D Stout, *De Betekenissen van de Wet, Theoretisch-Kritische Beschouwingen over het Principe van Wetmatigheid van Bestuur*, (Zwolle : W.E.J Tjenk Willink, 1994), hlm 102.

⁵ Henc Maarseveen dalam Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 1

⁶ N.M Spelt & ten Berge, *Inleiding Vergunningenrecht*, Makalah Hasil Penelitian, (Utrecht, December 1991), hlm. 34.

onderscheiden in beleidsvrijheid en beoordelingsvrijheid” (kebebasan yang diizinkan peraturan perundangan-undangan bagi organ pemerintahan untuk membuat keputusan dapat dibedakan dalam **kebebasan kebijaksanaan dan kebebasan penilaian**).

Kebebasan kebijaksanaan (*beleidsvrijheid*) lebih lanjut diuraikan sebagai berikut : “*Er is beleidsvrijheid (ook wel discretionary bevoegdheid in enge zin) indien een wettelijk regeling een bestuursorgaan een bepaalde bevoegdheid verleent, terwijl het aan het organ vrij staat van het gebruik van die bevoegdheid af te zien, ook al zijn de voorwaarden voor rechtmatige uitoefening daarvan vervuld.*”⁷ (ada kebebasan kebijaksanaan (wewenang diskresi dalam arti sempit) bila peraturan perundang-undangan memberikan wewenang tertentu kepada badan/organ pemerintahan, sedangkan organ tersebut bebas untuk tidak menggunakannya meskipun syarat-syarat bagi penggunaannya secara sah dipenuhi). Selanjutnya kebebasan penilaian (*beoordelingsvrijheid*) dikatakan : “*Beoordelingsvrijheid (ook wel discretionaire bevoegdheid in oneigenlijke zin) bestaat voorzover het rechtens aan het bestuursorgaan is overgelaten om zelfstanding en exclusief te beoordelen of de voorwaarden voor een rechtmatige uitoefening van een bevoegdheid zijn vervuld.*”⁸ [kebebasan penilaian (wewenang diskresi dalam arti yang tidak sesungguhnya) ada, sejauh menurut hukum diserahkan kepada organ pemerintah untuk menilai secara mandiri dan eksklusif apakah syarat-syarat bagi pelaksanaan suatu wewenang secara sah telah dipenuhi].

Penelitian lain yang dilakukan oleh A.J.C de Moor & van Vugt⁹ membawa suatu pernyataan bahwa : “*Beoordelingsvrijheid kan zich op twee manieren openbaar : als de bevoegdheid van een bestuursorgaan om zelfstanding te besluiten of c.q op welke wijze gehandeld worden, dan wel als de bevoegdheid van een bestuursorgaan om vage normen, die zijn bevoegdheid tot handelen omschrijven, te interpreteren..... eerste vorm van beoordelingsvrijheid wordt veelal omschreven als discretionaire bevoegdheid, **Ermessen c.q pouvoir discretionaire**; te tweede vorm als bevoegdheid een vage norm te interpreteren of als *Beurteilungsspielraum*. Het Franse, Belgische en communautaire recht kennen voor het laatste*

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

⁹ A.J.C de Moor & van Vugt, *Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur en Buitenlandse Equivalenten, een Rechtsvergelijkend onderzoek*, (Zwolle : E.E.J Tjeenk Willink, 1987), hlm. 176.

geen aparte term.” (Kebebasan penilaian dapat terwujud dalam dua cara : sebagai kewenangan organ pemerintahan untuk memutus secara mandiri atau dengan cara apa penanganannya, di samping sebagai wewenang untuk menginterpretasikan norma-norma tersamar yang mendesripsikan bagaimana wewenang tersebut digunakan..... bentuk pertama dari kebebasan penilaian seringkali dilukiskan sebagai kewenangan diskresi (bebas); bentuk ke dua sebagai kewenangan untuk menginterpretasikan norma tersamar. Hukum Prancis, Belgia tidak mengenal istilah khusus untuk hal terakhir).

Dua pustaka hasil penelitian tersebut jika diperbandingkan terdapat deskripsi sebagai berikut :

- 1) Pustaka pertama menyetengahkan sebagai genusnya adalah “*vrij bestuur*” (pemerintahan bebas, sebaliknya pustaka kedua menyetengahkan “*beoordelingsvrijheid*” (kebebasan penilaian) sebagai genusnya.
- 2) Baik pustaka pertama maupun pustaka kedua meskipun dengan istilah yang tumpang tindih, sama-sama mengartikan pengertian pertama sebagai *kebebasan untuk memutus secara mandiri*;
- 3) Dua pustaka tersebut mengartikan pengertian kedua selalu dalam kaitan dengan “*vage norm*” (norma samar dan digambarkan sebagai *kewenangan interpretasi*).

Makna umum yang bisa diambil dari perbandingan tersebut adalah bahwa kekuasaan bebas atau kekuasaan diskresi meliputi :

- 1) Kewenangan untuk memutus secara mandiri;
- 2) Kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*vage normen*).

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian paparan di muka, maka permasalahan yang diangkat dalam diskusi pada tulisan ini adalah : Bagaimana cara badan/pejabat pemerintahan mendapatkan wewenang pemerintahan; dan Apa batasan-batasan badan/pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang pemerintahan tersebut.

C. Pembahasan

A. Cara-Cara Memperoleh Wewenang Pemerintahan

Cara memperoleh wewenang pemerintahan dalam kepustakaan hukum administrasi sering dikatakan juga sebagai sumber memperoleh wewenang. Berdasarkan ke dua istilah yang menunjuk pada sasaran dan makna yang sama tersebut, maka cara untuk memperoleh wewenang pemerintahan (sumber wewenang) secara umum dapat diperoleh melalui cara-cara atribusi, delegasi, dan kadang-kadang juga mandat yang ditempatkan sebagai cara tersendiri. Setiap penggunaan wewenang pemerintahan (tindak pemerintahan) dengan demikian disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah (keabsahan).

1. Atribusi :

Istilah atribusi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata *ad tribuere* yang artinya “**memberikan kepada**”. Konsep teknis Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi mengartikan wewenang atribusi sebagai **wewenang yang diberikan** atau **ditetapkan** untuk jabatan tertentu.¹⁰ Jabatan yang dibentuk oleh undang-undang dasar (UUD) memperoleh atribusi wewenang dari UUD misalnya wewenang atribusi Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 adalah melaksanakan kekuasaan pemerintahan. Atribusi wewenang yang ditetapkan UUD juga diberikan kepada lembaga-lembaga negara yang lain.

Atribusi biasa disebut sebagai *Original Legislator*. Jabatan yang dibentuk oleh undang-undang (UU) memperoleh wewenang atribusi yang ditetapkan oleh UU misalnya wewenang Gubernur dan Bupati/ Walikota ditetapkan oleh UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lihat Pasal 25 dst.). Atribusi menunjuk kepada Kewenangan Asli atas dasar ketentuan Hukum Tata Negara. Atribusi merupakan wewenang untuk membuat Keputusan (*Besluit*) yang langsung bersumber kepada Undang-Undang dalam arti Materiil. Atribusi dengan demikian merupakan cara untuk membentuk wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

¹⁰ Philipus M Hadjon, *Kebutuhan akan Hukum Administrasi Umum*, dalam Hukum Administrasi dan Good Governance, (Jakarta :Universitas Trisakti, 2012), hlm. 20

Konsep baku untuk wewenang atribusi diperlukan, misalnya konsep baku untuk wewenang atribusi adalah “**wewenang yang ditetapkan**” atau mengikuti ketentuan UU No.5 Tahun 1986 tentang PTUN khususnya Pasal 1 butir 6 jo. UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No.5 Tahun 1986, khususnya Pasal 1 butir 12 yang merumuskan :”Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan **wewenang yang ada padanya.....dst.**”; dapat diartikan bahwa wewenang atribusi adalah **wewenang yang ada pada jabatan**. Konsep yang digunakan haruslah jelas membedakan wewenang atribusi dari wewenang delegasi dan mandat.¹¹

2. Delegasi :

Delegasi berasal dari bahasa Latin *delegare* yang artinya **melimpahkan**. Konsep wewenang delegasi dengan demikian adalah **wewenang pelimpahan**.¹² Konsep ini telah digunakan dalam Pasal 1 butir 6 jo. Pasal 1 butir 12 UU PTUN di muka. Delegasi dengan demikian merupakan pelimpahan wewenang untuk membuat *besluit* oleh Pejabat Pemerintahan kepada pihak lain dan wewenang yang dilimpahkan itu menjadi tanggungjawab pihak lain tersebut. Pemberi delegasi disebut **delegans** dan penerima delegasi disebut **delegataris**. Wewenang delegasi harus didahului oleh wewenang atribusi, artinya badan/pejabat pemerintahan dapat melakukan pendelegasian wewenang jika peraturan perundang-undangan sebelumnya telah membentuk dan memberi wewenang kepada badan/ pejabat pemerintahan tertentu terlebih dahulu. Tanpa ada atribusi maka tidak ada delegasi.

Syarat Delegasi :

- a. Harus definitif;
- b. Harus didasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Tidak dilakukan kepada bawahan;
- d. Kewajiban memberikan keterangan/penjelasan oleh delegataris kepada delegans;

¹¹ Philipus M Hadjon, *Ibid.*, hlm 21

¹² Philipus M Hadjon, *Loc. Cit.*

- e. Ada kemungkinan wewenang yang dilimpahkan ditarik kembali jika badan/organ yang menerima pelimpahan wewenang TIDAK BISA melaksanakan (asas *contrario actus*, harus didahului dengan pencabutan dengan peraturan yang setara atau lebih tinggi).

3. Mandat :

Mandat berasal dari bahasa Latin *mandare* yang artinya **memerintah**. Konsep mandat dengan demikian mengandung makna **penugasan, bukan pelimpahan wewenang**. Delegasi harus diartikan **pelimpahan wewenang**, sedangkan mandat diartikan **penugasan**.¹³

- a. Mandat merupakan penugasan wewenang dari atasan kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama (a.n) pejabat yang memberi mandat. Pemberi Mandat = Mandans; Penerima Mandat = Mandatory / Mandataris;
- b. Tanggungjawab & tanggungugat tetap berada pada pemberi mandat (Mandans);
- c. Tidak perlu ada dasar peraturan (dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan);
- d. Merupakan hal rutin dalam hubungan intern hirarki organisasi pemerintahan;
- e. Dalam praktik sering dialihkan menjadi delegasi semu.

Berdasarkan penelusuran pada kepustakaan Hukum Administrasi Belanda, maka terhadap wewenang Mandat ini dibedakan ke dalam 3 (tiga) jenis, yaitu :¹⁴

- a. *Beslissingsmandaat* (Mandat pengambilan keputusan) :

“*de beslissing wordt overgelaten aan de gemandateerde*” (keputusan diserahkan kepada orang yang diberi mandat)

- b. *Uitvoeringsmandaat* (Mandat Pelaksanaan)

“*mandaatgever neemt het besluit, maar laat de motivering en exacte formulering over aan de gemandateerd*” (mandans/pemberi mandat mengambil keputusan, dengan

¹³ Philipus M Hadjon, *Loc. Cit.*

¹⁴Bestuursbevoegdheden, [https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestuursrecht_\(Nederland\)#Bestuursbevoegdheden](https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestuursrecht_(Nederland)#Bestuursbevoegdheden)
Bestuursrecht (Nederland),
[https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestuursrecht_\(Nederland\)&action=edit§ion=11](https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestuursrecht_(Nederland)&action=edit§ion=11)

memberikan motivasi dan kata-kata yang tepat & sesuai untuk mandataris/ penerima mandat)

c. *Ondertekeningsmandaat* (Mandat Penandatanganan)

“*gaat niet verder dan de ondertekening namens de mandaatgever*” (tidak lebih/ melampaui dari tanda tangan atas nama pemberi mandat/mandans).

Di dalam praktik pemerintahan, sering dirancukan antara wewenang Dele-gasi dan Mandat, sehingga bagi pejabat pemerintahan hal ini membingungkan. Berdasarkan analisis terhadap sumber wewenang (khususnya delegasi dan mandat) di atas, maka R.J.H.M Huisman¹⁵ melakukan perbedaan antara Delegasi dan Mandat sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 1 : Perbedaan antara Delegasi dan Mandat menurut R.J.H.M Huisman

| PEMBEDA | DELEGASI | MANDAT |
|--------------------------------|---|--|
| Sifat Wewenang | Pelimpahan Wewenang | Perintah untuk Melaksanakan |
| Penggunaan Wewenang | Wewenang tidak dapat dijalan-kan secara insidental oleh organ yang memiliki wewe-nang asli. | Wewenang sewaktu-waktu da-pat dilaksanakan oleh Mandans |
| Tanggungjawab dan Tanggungugat | Berpindah dari Delegans ke Delegataris | Tidak ada pengalihan tanggung-jawab dan tanggung gugat (tetap berada pada Mandans) |
| Landasan dan Ben-tuk Norma | Harus didasarkan pada UU dan tertulis | Tidak harus ada UU, dapat lisan maupun tertulis. |

Philipus M Hadjon¹⁶ juga melakukan perbedaan antara Delegasi dan Mandat sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2 : Perbedaan antara Delegasi dan Mandat menurut Philipus M Hadjon

| PEMBEDA | DELEGASI | MANDAT |
|---------------------|--|--|
| Prosedur pelimpahan | Dari suatu organ pemerintahan kepada organ | Dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, hal |

¹⁵ R.J.H.M Huisman, *Algemeen Bestuursrecht, een Inleiding*, (Amsterdam : Kobra, 1983), hlm.8

¹⁶ Philipus M Hadjon, *Op.Cit.*, hlm 21

| | | |
|--|--|--|
| | lain, dengan per-aturan perundang-undangan. | biasa kecuali dilarang secara tegas. |
| Tanggung jawab dan tanggung gugat | Tanggung jawab jabatan dan tanggung gugat beralih kepada Delegataris | Tetap pada pemberi mandat (Mandans) |
| Kemungkinan si Pemberi menggunakan wewenang lagi | Tidak dapat menggunakan wewenang lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada <i>asas contrario actus</i> | Setiap saat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan. |
| Tata Naskah Dinas | Tanpa a.n., dll (langsung) | a.n., u.b., a.p |

Catatan : a.n = atas nama; u.b = untuk beliau; a.p = atas perintah

B. Batasan-Batasan Penggunaan Wewenang Pemerintahan

Sejalan dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas, maka atas dasar prinsip tersebut wewenang pemerintahan harus berasal dari peraturan perundang-undangan. Setiap penggunaan wewenang pemerintahan sesuai asas legalitas dengan demikian harus dibatasi, baik secara substansi (materi : *materiae*), ruang (wilayah : *locus*) dan waktu (tempo : *tempus*). Di luar batas-batas tersebut, suatu tindak pemerintahan merupakan tindakan tanpa wewenang (*onbevoegdheid*).

Tindakan tanpa wewenang (*onbevoegdheid*) dapat berupa *onbevoegdheid ratione materiae* (substansi), *onbevoegdheid ratione loci* (wilayah), *onbevoegdheid ratio temporis* (waktu). Apabila tidak terpenuhi tiga komponen legalitas tersebut, maka mengakibatkan cacat yuridis dan batal demi hukum. Cacat yuridis menyangkut : wewenang, prosedur, dan substansi. Wewenang dan prosedur merupakan landasan bagi legalitas formal. Atas dasar legalitas formal lahirlah asas *praesumptio iustae causa*. Selanjutnya substansi merupakan landasan bagi legalitas material yang berkaitan dengan tujuan diberikannya wewenang itu. Legalitas formal dan legalitas material merupakan dasar yang menjadi sandaran bagi keabsahan (*rechtmatigheid*) suatu tindak pemerintahan. Legalitas formal yang berkaitan dengan wewenang dan prosedur, dalam pengujiannya mendasarkan pada peraturan perundang-undangan. Legalitas material yang berkaitan dengan tujuan diberikannya wewenang, dalam kepustakaan disebut sebagai “*specialiteit beginsel*” (asas spesialitas). Pelanggaran terhadap asas ini (asas tujuan), dapat melahirkan suatu tindakan

“*detournement de pouvoir*”. Dasar pengujian terhadap pelanggaran asas spesialisitas dipergunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Berkaitan dengan keabsahan berlaku asas *praesumptio iustae causa*. Asas ini menjadi *ratio legis* Pasal 67 ayat (1) UU No.5 tahun 1986 jis UU No.9 Tahun 2004 dan UU No.51 Tahun 2009 yang menyatakan : “*Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan badan atau pejabat yang digugat.*” Atas dasar itu harus diatur tentang perubahan, pencabutan, dan pembatalan keputusan. Selanjutnya harus diatur pula tentang perbedaan antara batal, dapat dibatalkan, dan batal demi hukum. Suatu keputusan/tindakan pemerintahan dapat berakibat batal (*nietig*), batal demi hukum (*van rechtwege nietig*), dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) tergantung dari esensial tidaknya kekurangan atau cacat yuridis yang terdapat di dalam keputusan itu. Suatu keputusan dapat batal demi hukum (*van rechtwegennietig*) apabila keputusan tersebut dibuat dengan nyata-nyata tanpa wewenang. Contoh : Gubernur menerbitkan Keputusan pemberhentian Dosen PNS pada sebuah PTN merupakan keputusan nyata-nyata tanpa wewenang. Keputusan seperti itu batal demi hukum.

Secara singkat, perbedaan antara : *nietig, van rechtwege nietig, dan vernietigbaar* dapat dilihat dalam bagan di bawah ini¹⁷ :

| Uraian | <i>Nietig</i> | <i>Van Recht-Wege Nietig</i> | <i>Vernietigbaar</i> |
|------------------------|--|--|--|
| 1. Sejak kapan batal | Ex tunc *) | Ex tunc | Ex nunc *) |
| 2. Tindakan Pembatalan | Tidak harus dengan putusan atau keputusan. Sifat putusan atau keputusan : konstatering atau deklaratur. | Tanpa perlu ada putusan atau keputusan. - | Mutlak harus ada putusan atau keputusan. Sifat putusan atau keputusan : konstitutif |

¹⁷ Philipus M Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 31

Ex tunc *) : secara harfiah berarti sejak waktu (dulu) itu. Dalam konteks ini, *Ex tunc* berarti perbuatan dan akibat dianggap Tidak Pernah Ada (berlaku surut).

Ex nunc *) : secara harfiah berarti sejak saat sekarang. Dalam konteks ini, *Ex nunc* berarti perbuatan dan akibat Dianggap ada Sampai Saat Pembatalan.

Berkaitan dengan “Sejak kapan batal” terhadap suatu keputusan, di samping *Ex Tunc* dan *Ex Nunc*, terdapat pula istilah “*Ab Ovo*”. Pembatalan secara *Ab Ovo* dapat terjadi terhadap keputusan yang belum sampai diberikan kepada subyek tertentu yang dituju oleh keputusan karena pejabat/badan pemerintah menyadari adanya kekeliruan terhadap isi keputusannya. *Ab Ovo* secara harfiah berarti “Nol - 0” (Ovo = ovum / telur berbentuk bulat yang dilambangkan dengan angka 0).

D. Penutup

Berdasarkan uraian paparan yang telah disampaikan di muka, maka pokok simpulan yang dapat dirumuskan pada akhir tulisan ini sebagai berikut : Wewenang pemerintahan dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat. Wewenang atribusi merupakan wewenang yang langsung diberikan atau ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan saat pembentukan badan pemerintahan. Wewenang atribusi melekat pada jabatan. Wewenang delegasi merupakan bentuk pelimpahan wewenang, setelah wewenang atribusi dibentuk atau ditetapkan. Tanpa ada wewenang atribusi, maka tidak ada wewenang delegasi. Wewenang Mandat merupakan bentuk penugasan (dalam hubungan rutin antara atasan dan bawahan) dan bukan sebagai pelimpahan.

Batasan-batasan keabsahan wewenang pemerintahan didasarkan pada legalitas formal yang meliputi wewenang dan prosedur, dan legalitas material yang berkaitan dengan tujuan diberikannya wewenang oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan asas *rechtmatigheid* (*rechtmatigheid van bestuur*). Cacat wewenang mengakibatkan tindakan /keputusan pemerintahan menjadi batal demi hukum (*van rechtwege nietig*). Cacat prosedur dapat dimohonkan pembatalan, tetapi bukan batal demi hukum.

Daftar Pustaka

Bestuursbevoegdheden,

[https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestuursrecht_\(Nederland\)#Bestuursbevoegdheden](https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestuursrecht_(Nederland)#Bestuursbevoegdheden)

Bestuursrecht (Nederland),
[https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestuursrecht_\(Nederland\)&action=edit§ion=11](https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestuursrecht_(Nederland)&action=edit§ion=11)

Black, Henry Campbell, 1990, Black's Law Dictionary, West Publishing, St Paul Minn
de Moor, A.J.C & van Vugt, 1987, Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur en
Buitenlandse Equivalenten, een Rechtsvergelijkend onderzoek, E.E.J Tjeenk Willink,
Zwolle

Huisman, R.J.H.M , 1983, Algemeen Bestuursrecht, een Inleiding, Kobra, Amsterdam.

Philipus M Hadjon, 1997, Tentang Wewenang, Yuridika, Surabaya.

Philipus M Hadjon, 2012, Kebutuhan akan Hukum Administrasi Umum, dalam Hukum
Administrasi dan Good Governance, Universitas Trisakti, Jakarta.

Spelt, N.M & ten Berge, 1991, Inleiding Vergunningenrecht, Makalah Hasil Penelitian -
December, Utrecht.

Stroik, F.A.M. & J.G. Steenbeek, 1985, Inleiding in het Staat en Administratief Recht, Samson
HD Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn.

Stout, H.D., 1994, De Betekenissen van de Wet, Theoretisch-Kritische Beschouwingen over
het Principe van Wetmatigheid van Bestuur, W.E.J Tjenk Willink, Zwolle.